

Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA DENGAN FISKUS

A. Identitas Informan


Nama (inisial) :

Jabatan :

B. Pertanyaan

1. Menurut Anda apakah kewajiban pendaftaran untuk memperoleh NPWP di tiap tempat usaha/gerai (outlet) bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu sudah tepat? Berikan alasan secara rinci atas jawaban yang Anda berikan!
2. Bagaimana Anda memandang adanya pengecualian perdagangan kendaraan bermotor dan restoran sebagai orang pribadi pengusaha tertentu?
3. Menurut Anda apakah kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebesar 2% sudah memenuhi asas keadilan? Jelaskan dan berikan argumentasi secukupnya atas jawaban yang Anda berikan!
4. Menurut Anda apakah digunakannya peredaran usaha sebagai dasar untuk menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu cukup adil? Jelaskan alasannya!
5. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pendaftaran bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang ada di wilayah KPP Pratama Jakarta Gambir Dua? Apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan? Jika belum, menurut Anda apa penyebabnya?
6. Bagaimana implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua? Apakah menurut Anda sudah berjalan dengan baik? Jika belum, menurut Anda apa penyebabnya?

7. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?
8. Apakah Kantor Pelayanan Pajak sudah memiliki sistem pengawasan yang memadai bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu? Jika sudah, dalam bentuk apa sistem pengawasan tersebut diimplementasikan?
9. Apakah pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dilakukan secara periodik atau dilakukan hanya jika ada muncul persoalan pada Wajib Pajak? Jelaskan jawaban Anda!
10. Bagaimana usaha yang telah dilakukan untuk menyosialisasikan peraturan perpajakan menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di wilayah KPP Pratama Jakarta Gambir Dua?



Lampiran 2 PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

C. Identitas Informan

Nama (inisial) :

Lama menjadi Wajib Pajak :

D. Pertanyaan

11. Menurut Anda apakah kewajiban pendaftaran untuk memperoleh NPWP di tiap tempat usaha/gerai (outlet) bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu sudah tepat? Berikan alasan secara rinci atas jawaban yang Anda berikan!
12. Bagaimana Anda memandang adanya pengecualian perdagangan kendaraan bermotor dan restoran sebagai orang pribadi pengusaha tertentu?
13. Menurut Anda apakah kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebesar 2% sudah memenuhi asas keadilan? Jelaskan dan berikan argumentasi secukupnya atas jawaban yang Anda berikan!
14. Menurut Anda apakah digunakannya peredaran usaha sebagai dasar untuk menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu cukup adil? Jelaskan alasannya!
15. Apakah terdapat sistem pengawasan dan pemberian sanksi yang memadai bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melanggar?
16. Apakah Anda pernah menemui pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?
17. Apakah kebijakan ini membuat prosedur administrasi yang dilakukan menjadi lebih mudah? Jelaskan jawaban Anda!

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Asmariyah

Jabatan : Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Kewajiban pendaftaran untuk mendapatkan NPWP di tiap tempat usaha/gerai bagi WP Orang Pribadi pengusaha tertentu tepat. Karena jika tidak demikian maka akan banyak potensi perpajakan yang lolos. Wajib Pajak tersebut dapat saja tidak memasukkan omset penjualannya dari suatu tempat usaha di laporan SPT Tahunannya, karena pihak KPP domisili tidak mengetahui Wajib Pajak tersebut memiliki usaha di mana saja.

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan tarif 2% dari peredaran bruto kurang adil karena bisa jadi terlalu besar bagi para orang pribadi pengusaha tertentu tersebut. Dijadikannya peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan juga tidak adil karena peredaran bruto tidak bisa dijadikan gambaran penghasilan neto Wajib Pajak.

Mengenai implementasinya, selama ini dapat dikatakan hampir tidak ada pedagang di ITC Roxy Mas maupun di lokasi lain yang dapat dikategorikan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mendaftarkan sendiri usahanya ke kantor pajak secara sukarela. Untuk menjaring wajib pajak tersebut telah dilakukan usaha penyisiran (*canvassing*) ke lokasi-lokasi tempat perdagangan eceran. Tetapi hingga saat ini masih banyak pengusaha yang belum terjaring dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

Belum terdaftarnya pengusaha tersebut lebih disebabkan oleh adanya penolakan-penolakan oleh para pengusaha tersebut pada saat akan didaftarkan untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran pajak para pedagang/pengusaha tersebut

Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang melaksanakan kewajiban pembayaran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 2% dari omset masih sangat sedikit, hanya sekitar 2-3 orang. Sebagian kecil yang lain

melakukan kewajiban pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan melaporkannya ke KPP, tetapi dengan jumlah yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Sebagian besar dari mereka tidak melaksanakan sama sekali pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25.

Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak, juga karena Wajib Pajak merasa tidak ada tekanan, dalam arti tidak ada efek langsung yang mereka terima dengan melakukan pembayaran tersebut. Wajib Pajak juga merasa dibebani dengan pembayaran pajak ini, karena ketidaktahuan mereka maka di mata para Wajib Pajak, mereka telah melakukan pembayaran pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagi sebagian Wajib Pajak yang lain, yang sudah mengerti mengenai perpajakan, mereka mau melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 25, tapi dengan perhitungan normal, bukan dengan tarif 2% dari omset. Tarif sebesar 2% dari omset dirasa terlalu besar bagi mereka.

Dari sisi administratur perpajakan, tidak berjalannya peraturan disebabkan kurang tegasnya pihak kantor pajak dalam menerapkan ketentuan ini. Untuk menerapkan sanksi, pihak kantor pajak mengalami dilematis. Di satu sisi kantor pajak harus menerapkan sanksi sesuai Undang-undang bagi yang melanggar, tetapi di sisi yang lain, pihak kantor mengerti beratnya jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dengan tarif 2% tersebut.

Pengawasan bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang ada di ITC Roxy Mas juga sulit dilaksanakan, karena mobilitas pedagang yang tinggi. Pada saat didatangi untuk kedua kalinya banyak kios yang sudah berganti nama dan berganti pedagang. Jika pengawasan terhadap para Wajib Pajak tersebut dilaksanakan secara ketat, maka tenaga yang ada akan habis untuk mengawasi Wajib Pajak – Wajib Pajak tersebut, sementara banyak Wajib Pajak lain yang harus diawasi dengan tenaga yang terbatas.

Usaha penyuluhan dan sosialisasi telah dilakukan di tempat ITC Roxy Mas, dengan waktu yang disesuaikan dengan kesibukan mereka. Juga telah dibuka pojok pajak di ITC Roxy Mas dengan lokasi yang strategis. Tetapi pada saat diadakan penyuluhan, hanya sedikit pedagang yang datang, itu pun adalah Wajib Pajak lama yang telah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

Dengan demikian penyuluhan tersebut dapat dikatakan relatif gagal untuk menjaring Wajib Pajak baru.

Pihak kantor pajak juga sudah mencoba untuk menghubungi asosiasi pedagang untuk menjalin kerja sama dengan mereka. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, pihak asosiasi dapat memberikan informasi secara berkala kepada kantor pajak mengenai anggotanya yang pindah maupun yang baru masuk. Tetapi usaha ini juga menemui kendala, yakni sulit untuk menemukan dan menghubungi orang-orang yang merupakan pengurus di asosiasi tersebut.



Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bono Iman Pranoto
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Kewajiban pendaftaran bagi setiap tempat usaha/gerai di Kantor Pelayanan Pajak setempat tidak terlalu efektif. Karena kebijakan ini akhirnya hanya membebani Kantor Pelayanan Pajak tempat gerai tersebut berada tanpa hasil yang memadai. Selain memerlukan usaha lebih untuk menjaring para pedagang, juga akan menambah beban pada master file, karena pada akhirnya banyak di antara Wajib Pajak tersebut yang berstatus non efektif.

Solusi yang lebih baik adalah dengan meningkatkan kerja sama antar Kantor Pelayanan Pajak, terutama dalam hal pengiriman informasi melalui alat keterangan. Kantor Pelayanan Pajak di mana tempat usaha/gerai berada cukup mengirimkan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili pedagang, bahwa Wajib Pajak bersangkutan memiliki tempat usaha di wilayah kerja KPP lokasi. Hal ini dapat diketahui dengan meminta Kartu Tanda Penduduk dari pedagang yang bersangkutan.

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan tarif 2% di setiap tempat usaha/gerai (outlet) adalah agar pajak atas penghasilan tetap terjaring di cabang, kalau seandainya Wajib Pajak tidak melaporkannya pada SPT Tahunan Orang Pribadi.

Beliau tidak menyatakan secara tegas apakah pengenaan pajak penghasilan sebesar 2% tersebut adil atau tidak, hanya mengemukakan pandangannya bahwa pengenaan pajak penghasilan pasal 25 sebesar 2% dari omset seolah-olah tumpang tindih dengan Pajak Pertambahan Nilai, apalagi yang menggunakan Tarif Efektif sebesar 2%.

Kebijakan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 2% dari omset bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu tidak berjalan. Penyebab utamanya adalah ketidaktahuan Wajib Pajak. Selama ini ternyata

banyak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25 melalui asosiasi. Jumlah pembayaran pun tidak berdasarkan perhitungan yang benar. Asosiasi yang kemudian menyetorkan dan melaporkan pembayaran tersebut. Misalnya Wajib Pajak membayar sebesar Rp 100.000,- kepada asosiasi. Dari sejumlah tersebut sebesar Rp 25.000,- untuk pihak asosiasi, dan sebesar Rp 75.000,- dibayarkan sebagai PPh Pasal 25. Jumlah Rp 100.000,- tersebut ditentukan oleh pihak asosiasi. Dengan demikian banyak Wajib Pajak yang tidak tahu menahu mengenai pembayaran pajaknya.

Mengenai pengawasan, para Account Representative lebih bersifat pasif. Jika pada suatu masa Wajib Pajak yang biasanya melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 tidak melakukan kewajibannya, maka terhadap Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi. Pengawasan itupun tidak dilakukan secara rutin. Besarnya bunga yang dikenakan sesuai dengan jumlah yang biasa dibayar oleh Wajib Pajak tersebut. Sedangkan terhadap Wajib Pajak yang memang tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25 tidak dikenai sanksi apapun. Ini disebabkan Account Representative tidak dapat mengetahui dasar perhitungan PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar, sedangkan Account Representative tidak memiliki kewenangan untuk melihat pembukuan Wajib Pajak. Selain itu dikhawatirkan Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran tersebut sebenarnya telah tutup dan tidak berusaha lagi di tempat tersebut.

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Anandita Budi Suryana
Jabatan : Kepala Seksi Ekstensifikasi

Pemberian NPWP lokasi bagi setiap pedagang di ITC Roxy Mas di samping penetapan NPWP domisili (kode 000) di tempat tinggal pengusaha, dilakukan untuk pengamanan potensi perpajakan.

Tarif sebesar 2% dari peredaran bruto terlalu berat bagi para pedagang tersebut. Aturan ini pada esensinya sama dengan aturan norma perhitungan.

Pelaksanaan pendaftaran tempat usaha bukan pekerjaan yang mudah. Dalam melakukan *canvassing* di ITC Roxy Mas, para petugas harus didampingi oleh Satpam setempat, karena banyak pedagang yang masih apriori dengan petugas pajak. Beberapa pedagang tidak mau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dari pemilik usaha, dan beberapa mengaku hanya sebagai karyawan yang tidak mengetahui alamat dan nomor telepon pemilik yang bisa dihubungi. Hal ini menyebabkan banyak pedagang yang belum dapat diberikan NPWP, karena tidak mungkin menerbitkan NPWP atas nama toko.


Selain itu kenyataan bahwa perputaran penyewa kios di ITC Roxy Mas yang sangat cepat (setiap bulan rata-rata 40-50 pedagang keluar dan masuk ke pertokoan tersebut) juga menyulitkan dalam melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak. Tetapi pedagang yang baru masuk justru lebih mudah (lebih kooperatif) untuk didaftarkan sebagai Wajib Pajak, ketimbang pedagang yang telah lama menempati kiosnya, tetapi memang sejak awal menolak untuk didaftarkan. Alasan yang dikemukakan oleh pedagang yang menolak tersebut adalah karena masih ada pedagang lain yang belum memiliki NPWP dan mereka tidak dikenai sanksi.

Mengenai pemberian NPWP lokasi (kode 001) bagi setiap pedagang di ITC Roxy Mas di samping penetapan NPWP domisili (kode 000) di tempat tinggal pedagang, hal ini dilakukan untuk pengamanan potensi perpajakan terlebih

dahulu. Jadi hal ini dilakukan tanpa memandang apakah pedagang tersebut memiliki satu tempat usaha atau lebih.

Dari seluruh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang terjaring dalam program *canvassing*, hanya sedikit yang melaksanakan pembayaran PPh pasal 25.

Pengawasan sulit dilakukan, karena waktu melakukan registrasi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu ini ke dalam sistem komputer tidak dicantumkan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25nya, karena dalam program aplikasi Direktorat Jenderal Pajak, jika kewajiban Pajak Penghasilan pasal 25 dicantumkan, secara otomatis program akan mencantumkan pula kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 29. Sedangkan Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang berstatus lokasi, kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 29 nya berada di domisili.



Lampiran 6

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Rusli

Lama menjadi WP: 4 tahun

Kewajiban pendaftaran NPWP di setiap tempat usaha/gerai (outlet) tidak tepat. Usaha dagang di pusat perdagangan belum tentu dapat bertahan untuk waktu yang lama. Jika toko ditutup dan mereka berhenti berusaha di tempat tersebut, apakah NPWP dapat dengan mudah dihapuskan

Kenyataan bahwa ketentuan ini hanya berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki lebih dari satu tempat usaha merupakan salah satu bentuk ketidakadilan. Di samping itu pengecualian bagi usaha yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan kendaraan bermotor serta restoran juga dirasa kurang adil.

Tarif pajak sebesar 2% yang dikenakan dari penerimaan bruto adalah terlalu tinggi. Penggunaan peredaran bruto sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan pasal 25 tidak tepat. Tingkat keuntungan dari penjualan tidak sama tiap bulan. Jika pajak dari keuntungan dihitung dengan menggunakan tarif pajak normal, hasil yang diperoleh dapat lebih kecil atau bahkan lebih besar daripada pajak yang dihitung dengan tarif 2% dari penerimaan bruto. Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25 dilakukan dengan tarif 2% dari omset karena takut terkena sanksi jika tidak melakukannya.

Lampiran 7

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : H.S.

Lama menjadi WP: 9 tahun

Kewajiban pendaftaran NPWP di setiap tempat usaha/gerai (outlet) tidak tepat. Dengan adanya NPWP di setiap tempat usaha akan menimbulkan kerepotan tambahan jika harus memenuhi seluruh ketentuan pelaporan yang ada.

Pengenaan pajak penghasilan yang didasarkan dari peredaran bruto adalah tidak tepat. Tingkat margin untuk tiap-tiap barang yang dijual berbeda-beda, sehingga pengenaan pajaknya tidak dapat disamaratakan. Selain itu pajak tetap harus dibayar walaupun usaha mengalami kerugian. Tarif 2% dari omset dirasa terlalu tinggi. Tarif 1% yang diterapkan sebelumnya sepertinya lebih masuk akal. Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25 dilakukan dengan tarif 2% dari omset karena takut jika dilakukan pemeriksaan akan terkena denda yang besar jika tidak melakukannya.

Dari segi administrasi, pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan adanya peraturan ini sama dengan sebelum ada peraturan ini, dalam arti tidak menjadi lebih mudah. Bahkan sekarang mereka harus melakukan pelaporan PPh Pasal 25 di tiap cabang, padahal sebelumnya hanya di tempat domisili.

Lampiran 8

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : E.H.

Lama menjadi WP: 2,5 tahun

Kewajiban pendaftaran NPWP di setiap tempat usaha/gerai (outlet) tidak tepat, dan NPWP untuk tempat usaha dibuat hanya karena adanya program penyisiran oleh petugas pajak. Alasan yang dikemukakan sama dengan Wajib Pajak yang patuh, yakni usaha tersebut dapat tutup sewaktu-waktu, dan di pusat perdagangan tersebut sering terjadi pergantian toko dan penyewa kios.

Pengenaan pajak penghasilan terhadap Wajib Pajak orang pribadi penghasilan tertentu adalah tidak adil, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan. Tarif sebesar 2% terasa sangat besar jika dibandingkan dengan keuntungannya. Apalagi dikenakan atas omset. Penjualan dengan omset besar belum tentu menghasilkan keuntungan yang besar pula. Contohnya penjualan handphone. Untuk penjualan handphone baru, pedagang hanya mendapat komisi dari distributor dengan jumlah yang tidak besar., berkisar antara Rp 10.000 – 20.000. Sementara keuntungan yang diperoleh juga tidak besar, karena persaingan yang ada antar toko. Konsumen akan pindah ke toko yang lain, bahkan hanya karena selisih harga Rp 5.000. Karena itu harga jual yang tinggi bukan berarti margin yang diperoleh juga besar.

Pembayaran pajak penghasilan pasal 25 selama ini dilakukan, tetapi tidak dengan tarif 2% dari omset karena merasa tarif dan dasar pengenaan pajak dalam kebijakan ini tidak adil. Jika melaksanakan ketentuan ini, maka keuntungan yang mereka peroleh tidak dapat menutup pembayaran ini.

Lampiran 9

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : T.E.

Lama menjadi WP: 3 tahun

Kewajiban pendaftaran NPWP di setiap tempat usaha/gerai (outlet) tidak tepat, dan NPWP untuk tempat usaha diberikan oleh petugas pajak pada saat adanya program penyisiran oleh petugas pajak. Alasannya adalah usaha seperti ini tidak pasti, sehingga setiap saat dapat tutup jika mengalami kerugian.

Pengenaan pajak sebesar 2% dari omset berarti jika toko mengalami kerugian, tetap harus membayar pajak. Orang pribadi yang memiliki dua toko atau lebih belum tentu mendapat untung dari seluruh tokonya. Ada toko yang untung, ada yang hanya impas, bahkan ada yang rugi. Untuk menutupi biaya toko yang rugi tersebut, biasanya diambilkan dari keuntungan toko yang lain.

Kewajiban pajak penghasilan pasal 25 tidak dilaksanakan sama sekali karena mereka merasa masih belum mendapatkan keuntungan yang cukup untuk dapat membayar Pajak Penghasilan pasal 25 sebesar 2% dari omset. Di samping itu, sampai saat ini mereka tidak pernah dikenakan sanksi perpajakan karena ketidakpatuhannya ini.

Lampiran 10

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bapak A
Lama usaha : 8 tahun (belum terdaftar sebagai Wajib Pajak)

Dengan memiliki NPWP maka akan menambah kerepotan. Jika usahanya di lokasi tersebut ditutup, maka akan sulit untuk mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP setempat. Selama ini, tidak pernah ada sanksi apapun dari pihak perpajakan yang diberikan karena tidak memiliki NPWP ini. Demikian pula pada pedagang lain yang belum memiliki NPWP.

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bapak B
Lama usaha : 3 tahun (belum terdaftar sebagai Wajib Pajak)

Dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak akan mengurangi keuntungan yang tidak besar. Peraturan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu baru diketahui saat ini. Jika setelah menjadi Wajib Pajak diharuskan untuk membayar pajak penghasilan sebesar 2% dari omset setiap bulan, maka lebih baik tidak mendaftar sebagai Wajib Pajak, karena pajak yang harus dibayar terlalu besar. Lagipula selama ini tidak pernah diberikan denda dari kantor pajak karena tidak memiliki NPWP dan tidak membayar pajak.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Siti Lestari
2. NPM : 6905031312
3. Tempat, tanggal lahir : Palembang, 15 September 1973
4. Alamat : Jl Jabir kav. II no 6, Ragunan
Jakarta Selatan
5. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Bhakti, Jakarta lulus tahun 1985
 - b. SMP Islam Al Azhar Pusat Jakarta lulus tahun 1988
 - c. SMA Negeri 6 Jakarta lulus tahun 1991
 - d. D-III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Jurusan Akuntansi lulus tahun 1994
 - e. Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia lulus tahun 2002
6. Riwayat Pekerjaan :
 - a. 1994 – 1995 : Pelaksana di Kantor Pelayanan Pajak
Badan dan Orang Asing
 - b. 1995 – 2000 : Fungsional Pemeriksa di Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
Jakarta Khusus Dua
 - c. 2000 – 2005 : Fungsional Pemeriksa di Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
Jakarta Dua
 - d. 2005 – sekarang : Fungsional Pemeriksa di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Gambir Dua